



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR 515 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KESEBELAS ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR  
854 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN,  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA  
PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya pergantian dan mutasi pimpinan di Perangkat Daerah, perlu dilakukan perubahan Keputusan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kesebelas Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor 854 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 104);
  11. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan



Keuangan dan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 682);

12. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 813);

Memperhatikan : Surat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Nomor 800.1.11.1/102/DPKP/SD/07/2025 Perihal Usulan Perubahan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Nomor Rekening Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran XXXII, Keputusan Bupati Nomor 854 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa  
Pada tanggal 19 Agustus 2025  
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS



ANENG

Tembusan :

1. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah di Tarempa.
5. Pimpinan Bank Riau Kepri Syariah Kantor Cabang Anambas Tarempa di Tarempa.

Lampiran I : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas  
Nomor : 515 Tahun 2025  
Tanggal : 19 Agustus 2025

NAMA SKPD : DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	PENGELOLAAN KEUANGAN SATUAN UNIT KERJA	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4	5
1	PENGGUNA ANGGARAN	WAN MAKHDAR,S.Pd.SD NIP.196911011993101001	Pembina Tk. I / (IV/c)	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
2	BENDAHARA PENGELUARAN	WAN JONI KURNIAWAN NIP. 198006232003121007	Pengatur Tk.I/ (II/d)	Staf Dinas Pemadam Kebakaran

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

  
ANENG



**BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR 50 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG DAN PENGURUS BARANG  
PENGGUNA PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, harus didukung oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna secara efektif, efisien dan akuntabel;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 59);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 104);
9. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 681);
10. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 813);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;



KEDUA

: Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada Pengguna Barang;
- b. meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perolehan lainnya yang sah;
- c. meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
- d. menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- e. mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
- f. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- g. meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
- h. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan;
- i. meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) setiap semester dan setiap tahun;
- j. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah;
- k. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu; dan
- l. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengguna Barang.

KETIGA

: Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

1. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
2. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
4. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;
5. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
6. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
7. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
8. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;



9. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
10. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
11. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
12. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
13. menyiapkan SPB berdasarkan nota permintaan barang;
14. mengajukan SPB kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;
15. menyerahkan barang berdasarkan SPPB yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
16. membuat KIR semesteran dan tahunan;
17. memberi label barang milik daerah;
18. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;
19. melakukan *stock opname* barang persediaan;
20. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
21. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah;
22. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang; dan
23. Pengurus Barang Pengguna dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengguna Barang.

- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa  
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

  
ABDUL HARIS

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.



Lampiran : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas  
Nomor : 50 Tahun 2025  
Tanggal : 2 Januari 2025

---

**PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG DAN PENGURUS BARANG  
PENGGUNA PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELMATAN  
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA	NIP/PANGKAT/GOL	JABATAN DALAM TUGAS
1	2	3	4
1	BENNY ISKANDAR, S.M	19880625 201001 1 004 Penata Muda Tk.I/ III.b	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
2	ISKANDAR ZULKARNAIN	19690812 200801 1 013 Pengatur Tk.I/ II.d	PENGURUS BARANG PENGGUNA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

  
ABDUL HARIS



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR 452 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH  
PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN TAHUN 2024

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah (BMD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);



4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.06/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian, dan Pelaporan Dalam Rangka Penertiban Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 59);
10. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 681);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Status Penggunaan BMD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah BMD yang wajib dilakukan pengelolaan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Status Penggunaan BMD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat dilakukan pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- KEEMPAT : Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi Penggunaan BMD terhadap Status Penggunaan Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU;
- KELIMA : Rincian Status Penggunaan BMD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib diuraikan dalam Daftar BMD pada Pengguna Barang;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa  
pada tanggal 18 Juli 2025

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



ANENG

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.



LAMPIRAN : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas  
 Nomor : 452 Tahun 2025  
 Tanggal : 18 Juli 2025

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN TAHUN 2024**

Pengolongan dan Kode/Klasifikasi Barang							HIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merek/tipe	Lokasi	Kendaraan Dinas <sup>a)</sup>			Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Ritel Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan
Kode Barang						Nama Barang							Rp.	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3					PERALATAN DAS MOBEK										267.140.000,00	267.140.000,00					
1	2	3	06				ALAT KARTON DAS RUMAH TARGGA								61,00		267.140.000,00	267.140.000,00					
1	2	3	06	01			ALAT KARTON								1,00		6.340.000,00	6.340.000,00					
1	2	3	06	01	06		ALAT KARTON LAINNYA								1,00		6.340.000,00	6.340.000,00					
1	3	3	05	01	03	076	Papan Bata Instans	1201210306000000000 0002024132030103076 0000001	1201210306000000000 0002024132030103076 0000001	Papan Bata Instans	Aksumutu	Merk: Local	Jl. Imam Bungel RT. 001 / RW 004 Kel. Tempega Tassar Kec. Siantan KABUPATEN KEPULAUAN ARABAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU		1,00	unit	6.240.000,00	6.240.000,00	Pengadaan APBD	27/03/2024	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PERTYELAMATAN		
1	2	3	06	03			ALAT RUMAH TARGGA								60,00		262.460.000,00	262.460.000,00					
1	2	3	06	03	01		MICHELIN								18,00		26.100.000,00	26.100.000,00					
1	3	3	05	02	01	002	Meja Kerja Kayu	1201210306000000000 0002024132030201002 0000001	1201210306000000000 0002024132030201002 0000001	Meja Kerja	Kayu		Jl. Imam Bungel Rt 001 / Rw 004 Kel. Tempega Kec. Siantan KABUPATEN KEPULAUAN ARABAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU		1,00	unit	4.400.000,00	4.400.000,00	Pengadaan APBD	17/10/2024	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PERTYELAMATAN		
1	3	3	05	02	01	002	Meja Kerja Kayu	1201210306000000000 0002024132030201002 0000002	1201210306000000000 0002024132030201002 0000002	Meja Kerja	Kayu		Jl. Imam Bungel Rt 001 / Rw 004 Kel. Tempega Kec. Siantan KABUPATEN KEPULAUAN ARABAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU		1,00	unit	4.400.000,00	4.400.000,00	Pengadaan APBD	17/10/2024	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PERTYELAMATAN		
1	3	3	05	02	01	002	Meja Kerja Kayu	1201210306000000000 0002024132030201002 0000003	1201210306000000000 0002024132030201002 0000003	Meja Kerja	Kayu		Jl. Imam Bungel Rt 001 / Rw 004 Kel. Tempega Kec. Siantan KABUPATEN KEPULAUAN ARABAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU		1,00	unit	4.400.000,00	4.400.000,00	Pengadaan APBD	17/10/2024	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PERTYELAMATAN		
1	3	3	05	02	01	002	Meja Kerja Kayu	1201210306000000000 0002024132030201002 0000004	1201210306000000000 0002024132030201002 0000004	Meja Kerja	Kayu		Jl. Imam Bungel Rt 001 / Rw 004 Kel. Tempega Kec. Siantan KABUPATEN KEPULAUAN ARABAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU		1,00	unit	4.400.000,00	4.400.000,00	Pengadaan APBD	17/10/2024	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PERTYELAMATAN		
1	3	3	05	02	01	033	Bangka Traktor	1201210306000000000 0002024132030201033 0000001	1201210306000000000 0002024132030201033 0000001	Bangka Traktor		Merk: 4 Seat	Jl. Imam Bungel Rt 001 / Rw 004 Kel. Tempega Kec. Siantan KABUPATEN KEPULAUAN ARABAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU		1,00	unit	5.600.000,00	5.600.000,00	Pengadaan APBD	17/10/2024	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PERTYELAMATAN		
1	3	3	05	02	01	051	Kursi Plastik	1201210306000000000 0002024132030201051 0000001	1202210306000000000 0002024132030201051 0000001	Kursi Plastik	Plastik Ceklat		Jl. Imam Bungel Rt 001 / Rw 004 Kel. Tempega Kec. Siantan KABUPATEN KEPULAUAN ARABAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU		1,00	unit	325.000,00	325.000,00	Pengadaan APBD	17/10/2024	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PERTYELAMATAN		
1	3	3	05	02	01	051	Kursi Plastik	1201210306000000000 0002024132030201051 0000002	1202210306000000000 0002024132030201051 0000002	Kursi Plastik	Plastik Ceklat		Jl. Imam Bungel Rt 001 / Rw 004 Kel. Tempega Kec. Siantan KABUPATEN KEPULAUAN ARABAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU		1,00	unit	325.000,00	325.000,00	Pengadaan APBD	17/10/2024	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PERTYELAMATAN		
1	3	3	05	02	01	051	Kursi Plastik	1201210306000000000 0002024132030201051 0000003	1202210306000000000 0002024132030201051 0000003	Kursi Plastik	Plastik Ceklat		Jl. Imam Bungel Rt 001 / Rw 004 Kel. Tempega Kec. Siantan KABUPATEN KEPULAUAN ARABAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU		1,00	unit	325.000,00	325.000,00	Pengadaan APBD	17/10/2024	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PERTYELAMATAN		
1	3	3	05	02	01	051	Kursi Plastik	1201210306000000000 0002024132030201051 0000004	1202210306000000000 0002024132030201051 0000004	Kursi Plastik	Plastik Ceklat		Jl. Imam Bungel Rt 001 / Rw 004 Kel. Tempega Kec. Siantan KABUPATEN KEPULAUAN ARABAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU		1,00	unit	325.000,00	325.000,00	Pengadaan APBD	17/10/2024	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PERTYELAMATAN		
1	3	3	05	02	01	051	Kursi Plastik	1201210306000000000 0002024132030201051 0000005	1202210306000000000 0002024132030201051 0000005	Kursi Plastik	Plastik Ceklat		Jl. Imam Bungel Rt 001 / Rw 004 Kel. Tempega Kec. Siantan KABUPATEN KEPULAUAN ARABAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU		1,00	unit	325.000,00	325.000,00	Pengadaan APBD	17/10/2024	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PERTYELAMATAN		
1	3	3	05	02	01	051	Kursi Plastik	1201210306000000000 0002024132030201051 0000006	1202210306000000000 0002024132030201051 0000006	Kursi Plastik	Plastik Ceklat		Jl. Imam Bungel Rt 001 / Rw 004 Kel. Tempega Kec. Siantan KABUPATEN KEPULAUAN ARABAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU		1,00	unit	325.000,00	325.000,00	Pengadaan APBD	17/10/2024	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PERTYELAMATAN		
1	3	3	05	02	01	051	Kursi Plastik	1201210306000000000 0002024132030201051 0000007	1202210306000000000 0002024132030201051 0000007	Kursi Plastik	Plastik Ceklat		Jl. Imam Bungel Rt 001 / Rw 004 Kel. Tempega Kec. Siantan KABUPATEN KEPULAUAN ARABAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU		1,00	unit	325.000,00	325.000,00	Pengadaan APBD	17/10/2024	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PERTYELAMATAN		
1	3	3	05	02	01	051	Kursi Plastik	1201210306000000000 0002024132030201051 0000008	1202210306000000000 0002024132030201051 0000008	Kursi Plastik	Plastik Ceklat		Jl. Imam Bungel Rt 001 / Rw 004 Kel. Tempega Kec. Siantan KABUPATEN KEPULAUAN ARABAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU		1,00	unit	325.000,00	325.000,00	Pengadaan APBD	17/10/2024	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PERTYELAMATAN		
1	3	3	05	02	01	051	Kursi Plastik	1201210306000000000 0002024132030201051 0000009	1202210306000000000 0002024132030201051 0000009	Kursi Plastik	Plastik Ceklat		Jl. Imam Bungel Rt 001 / Rw 004 Kel. Tempega Kec. Siantan KABUPATEN KEPULAUAN ARABAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU		1,00	unit	325.000,00	325.000,00	Pengadaan APBD	17/10/2024	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PERTYELAMATAN		





Penghitungan dan Realisasi Biaya													
Kode Barang		Nama Barang		MRAK		Batas Pengantar		Spesifikasi Barang		Spesifikasi Lainnya		Merkal/Type	
1		2		3		4		5		6		7	
8		9		10		11		12		13		14	
15		16		17		18		19		20		21	
22		23		24		25		26		27		28	
29		30		31		32		33		34		35	
36		37		38		39		40		41		42	
43		44		45		46		47		48		49	
50		51		52		53		54		55		56	
57		58		59		60		61		62		63	
64		65		66		67		68		69		70	
71		72		73		74		75		76		77	
78		79		80		81		82		83		84	
85		86		87		88		89		90		91	
92		93		94		95		96		97		98	
99		100		101		102		103		104		105	
106		107		108		109		110		111		112	
113		114		115		116		117		118		119	
120		121		122		123		124		125		126	
127		128		129		130		131		132		133	
134		135		136		137		138		139		140	
141		142		143		144		145		146		147	
148		149		150		151		152		153		154	
155		156		157		158		159		160		161	
162		163		164		165		166		167		168	
169		170		171		172		173		174		175	
176		177		178		179		180		181		182	
183		184		185		186		187		188		189	
190		191		192		193		194		195		196	
197		198		199		200		201		202		203	
204		205		206		207		208		209		210	
211		212		213		214		215		216		217	
218		219		220		221		222		223		224	
225		226		227		228		229		230		231	
232		233		234		235		236		237		238	
239		240		241		242		243		244		245	
246		247		248		249		250		251		252	
253		254		255		256		257		258		259	
260		261		262		263		264		265		266	
267		268		269		270		271		272		273	
274		275		276		277		278		279		280	
281		282		283		284		285		286		287	
288		289		290		291		292		293		294	
295		296		297		298		299		300		301	
302		303		304		305		306		307		308	
309		310		311		312		313		314		315	
316		317		318		319		320		321		322	
323		324		325		326		327		328		329	
330		331		332		333		334		335		336	
337		338		339		340		341		342		343	
344		345		346		347		348		349		350	
351		352		353		354		355		356		357	
358		359		360		361		362		363		364	
365		366		367		368		369		370		371	
372		373		374		375		376		377		378	
379		380		381		382		383		384		385	
386		387		388		389		390		391		392	
393		394		395		396		397		398		399	
400		401		402		403		404		405		406	
407		408		409		410		411		412		413	
414		415		416		417		418		419		420	
421		422		423		424		425		426		427	
428		429		430		431		432		433		434	
435		436		437		438		439		440		441	
442		443		444		445		446		447		448	
449		450		451		452		453		454		455	
456		457		458		459		460		461		462	
463		464		465		466		467		468		469	
470		471		472		473		474		475		476	
477		478		479		480		481		482		483	
484		485		486		487		488		489		490	
491		492		493		494		495		496		497	
498		499		500		501		502		503		504	
505		506		507		508		509		510		511	
512		513		514		515		516		517		518	
519		520		521		522		523		524		525	
526		527		528		529		530		531		532	
533		534		535		536		537		538		539	
540		541		542		543		544		545		546	
547		548		549		550		551		552		553	
554		555		556		557		558		559		560	
561		562		563		564		565		566		567	
568		569		570		571		572		573		574	
575		576		577		578		579		580		581	
582		583		584		585		586		587		588	
589		590		591		592		593		594		595	
596		597		598		599		600		601		602	
603		604		605		606		607		608		609	
610		611		612		613		614		615		616	
617		618		619		620		621		622		623	
624		625		626		627		628		629		630	
631		632		633		634		635		636		637	
638		639		640		641		642		643		644	
645		646		647		648		649		650		651	
652		653		654		655		656		657		658	
659		660		661		662		663		664		665	
666		667		668		669		670		671		672	
673		674		675		676		677		678		679	
680		681		682		683		684		685		686	
687		688		689		690		691		692		693	
694		695		696		697		698		699		700	
701		702		703		704		705		706		707	
708		709		710		711		712		713		714	
715		716		717		718		719		720		721	
722		723		724		725		726		727		728	
729		730		731		732		733		734		735	
736		737		738		739		740		741		742	
743		744		745		746		747		748		749	
750		751		752		753		754		755		756	
757		758		759		760		761		762		763	
764		765		766		767		768		769		770	
771		772		773		774		775		776		777	
778		779		780		781		782		783		784	
785		786		787		788		789		790		791	
792		793		794		795		796		797		798	
799		800		801		802		803		804		805	
806		807		808		809		810		811		812	
813		814		815		816		817		818		819	
820		821		822		823		824		825		826	
827		828		829		830		831		832		833	
834		835		836		837		838		839		840	
841		842		843		844		845		846		847	
848		849		850		851		852		853		854	
855		856		857		858		859		860		861	
862		863		864		865		866		867		868	
869		870		871		872		873		874		875	
876		877		878		879		880		881		882	
883		884		885		886		887		888		889	
890		891		892		893		894		895		896	
897		898		899		900		901		902		903	
904		905		906		907		908		909		910	
911		912		913		914		915		916		917	
918		919		920		921		922		923		924	
925		926		927		928		929		930		931	
932		933		934		935		936		937		938	
939		940		941		942		943		944		945	
946		947		948		949		950		951		952	
953		954		955		956		957		958		959	
960		961		962		963		964		965		966	
967		968		969		970		971		972		973	
974		975		976		977		978		979		980	
981		982		983		984		985		986		987	
988		989		990		991		992		993		994	
995		996		997		998		999		1000		1001	
1002		1003		1004		1005		1006		1007		1008	
1009		1010		1011		1012		1013		1014		1015	
1016		1017		1018		1019		1020		1021		1022	
1023		1024		1025		1026		1027		1028		1029	
1030		1031		1032		1033		1034		1035		1036	
1037		1038		1039		1040		1041		1042		1043	
1044		1045		1046		1047		1048		1049		1050	
1051		1052		1053		1054		1055		1056		1057	
1058		1059		1060		1061		1062		1063		1064	
10													

Pengolongan dan Kodeifikasi Barang							HSR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merek/Tipe	Lokasi	Kendaraan Dinas <sup>1)</sup>			Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Pengadaan	Keterangan
Kode Barang				Nama Barang									Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor BPKB			Rp.	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	3	2	06	03													4,00	18.400.000,00	18.400.000,00				
1	3	2	06	03	03												4,00	18.400.000,00	18.400.000,00				
1	3	2	03	03	03	999											1,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Pengadaan APBD	17/10/2024	DIRAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PERTYELAMATAN	
1	3	2	03	03	03	999											1,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Pengadaan APBD	17/10/2024	DIRAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PERTYELAMATAN	
1	3	2	03	03	03	999											1,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Pengadaan APBD	17/10/2024	DIRAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PERTYELAMATAN	
1	3	2	03	03	03	999											1,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Pengadaan APBD	17/10/2024	DIRAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PERTYELAMATAN	
1	3	2	03	03	03	999											1,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Pengadaan APBD	17/10/2024	DIRAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PERTYELAMATAN	
1	3	2	03	03	03	999											1,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Pengadaan APBD	17/10/2024	DIRAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PERTYELAMATAN	
1	3	2	08														3,00	87.000.000,00	87.000.000,00				
1	3	2	08	01													3,00	87.000.000,00	87.000.000,00				
1	3	2	08	01	41												3,00	87.000.000,00	87.000.000,00				
1	3	2	08	01	41	192											1,00	19.000.000,00	19.000.000,00	Pengadaan APBD	07/10/2024	DIRAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PERTYELAMATAN	
1	3	2	08	01	41	192											1,00	19.000.000,00	19.000.000,00	Pengadaan APBD	07/10/2024	DIRAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PERTYELAMATAN	
1	3	2	08	01	41	192											1,00	19.000.000,00	19.000.000,00	Pengadaan APBD	07/10/2024	DIRAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PERTYELAMATAN	
1	3	2	15														3,00	28.060.000,00	28.060.000,00				
1	3	2	15	04													3,00	28.060.000,00	28.060.000,00				
1	3	2	15	04	06												3,00	28.060.000,00	28.060.000,00				
1	3	2	15	04	02	005											1,00	9.330.000,00	9.330.000,00	Pengadaan APBD	07/10/2024	DIRAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PERTYELAMATAN	
1	3	2	15	04	02	006											1,00	9.330.000,00	9.330.000,00	Pengadaan APBD	07/10/2024	DIRAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PERTYELAMATAN	
1	3	2	15	04	02	006											1,00	9.330.000,00	9.330.000,00	Pengadaan APBD	07/10/2024	DIRAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PERTYELAMATAN	

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

  
ANENG





BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR 72 TAHUN 2025

TENTANG

TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH  
PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN TAHUN 2025

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penertiban dan penatausahaan pengelolaan barang milik daerah dalam hal inventarisasi, perlu membentuk tim;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 dan Pasal 54 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah, tahapan persiapan inventarisasi barang milik daerah dengan membentuk Tim Inventarisasi yang ditetapkan oleh Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan



- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilai Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 549);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1076 Tahun 2021);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten



Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 59);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 104);
11. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 681);
12. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 813);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

**KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan inventarisasi;
- b. menyiapkan data daftar barang milik daerah;
- c. menyiapkan dokumen sumber;
- d. melaksanakan inventarisasi;
- e. melakukan identifikasi hasil inventarisasi;
- f. meneliti dokumen kepemilikan;
- g. menyusun laporan hasil inventarisasi; dan
- h. menyusun rencana tindak lanjut terhadap laporan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Tim Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Barang Milik Daerah melalui Pengguna Barang;
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa  
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



ABDUL HARIS

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.



Lampiran : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas  
Nomor : 72 Tahun 2025  
Tanggal : 2 Januari 2025

**TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH  
PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN TAHUN 2025**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	WAN MAKHDAR, S.Pd.SD NIP. 19691101 199301 1 001	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/ Pengguna Barang	KETUA
2	BENNY ISKANDAR, A.Md NIP. 19880625 201001 1 004	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	ANGGOTA
3	ISKANDAR ZULKARNAIN NIP. 19690812 200801 1 013	Pengurus Barang Pengguna	ANGGOTA
4	ALAN MIRZAH NIP. 19910505 202321 1 025	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	ANGGOTA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

  
ABDUL HARIS



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR      TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR 627 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN POS SEKTOR  
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN KEPULAUAN  
ANAMBAS

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang      : a. Berdasarkan Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 300.1.7/5053/BAK, Tanggal 21 September 2023, Hal: Peningkatan Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran;
- b. karakteristik geografis Kabupaten Kepulauan Anambas yang terpisah oleh lautan dan jarak tempuh yang cukup yang beragam serta kondisi alam yang terkadang ekstrim, perlu dibentuk Pos Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pos Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Mengingat      : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub – Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Bencana Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan di Daerah;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 681);
16. Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Penunjukan Tim Peningkatan Kesiapasiagaan Pemerintah Dalam Penanggulangan Kebakaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan atas lampiran Keputusan Bupati Nomor 672 Tahun 2024 tentang Penetapan Pos Sektor Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- KEDUA : Pos Sektor Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang semula Penetapannya per Kecamatan menjadi Pos Sektor dengan Wilayah Kerja Sebagaimana Terlampir;
- KETIGA : Pos Sektor Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki Tugas dan Fungsi secara umum sebagai berikut:
- a. Melaksanakan pemantauan daerah pemukiman rawan kebakaran serta dampak kebakaran dan melaporkan



hasil pemantauan kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

- b. Melaksanakan tugas piket dalam waktu 24 jam secara bergantian di Pos Sektor Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- c. Membuat laporan seluruh kejadian bencana kebakaran yang dilaporkan secara rutin kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- d. Melaksanakan siaga darurat kebakaran dan tanggap darurat kebakaran;
- e. Operasi pemantauan titik kebakaran dan dampak kebakaran;
- f. Memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan;
- g. Melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya untuk operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- h. Mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk operasi pemadaman dan penyelamatan melalui koordinasi dengan Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
- i. Mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi pemadaman kebakaran di lapangan;
- j. Menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- k. Mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk pelaksanaan operasi pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- l. Mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital;
- m. Menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital;
- n. Melakukan proses pendataan korban dan kerugian akibat bencana kebakaran.

- KEEMPAT : Penetapan Pos Sektor Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum lampiran keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA	
KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	

Ditetapkan di : Tarempa,  
Tanggal : Agustus 2025

Bupati Kepulauan Anambas,

ANENG

Tembusan :

1. Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.



Lampiran : Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas  
Nomor :  
Tanggal : Agustus 2025

---

NAMA POS SEKTOR PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NO	NAMA POS SEKTOR PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN (PKP)	WILAYAH KERJA
1	2	3
1	POS SEKTOR PKP SIANTAN	KECAMATAN SIANTAN
		KECAMATAN SIANTAN SELATAN
		KECAMATAN SIANTAN TIMUR
2	POS SEKTOR PKP PALMATAK	KECAMATAN PALMATAK
		KECAMATAN SIANTAN TENGAH
		KECAMATAN SIANTAN UTARA
		KECAMATAN KUTE SIANTAN
3	POS SEKTOR PKP JEMAJA	KECAMATAN JEMAJA
		KECAMATAN JEMAJA TIMUR
		KECAMATAN JEMAJA BARAT

Ditetapkan di : Tarempa  
Tanggal : Agustus 2025

Bupati Kepulauan Anambas,

ANENG



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR 495 TAHUN 2025

TENTANG

POS SEKTOR PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk melaksanakan tugas pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, pemberdayaan masyarakat pada setiap wilayah kecamatan, perlu dibentuk pos sektor pemadam kebakaran;
- b. bahwa karakteristik geografis Kabupaten Kepulauan Anambas yang terpisah oleh lautan dan jarak tempuh yang cukup yang beragam serta kondisi alam yang terkadang ekstrim, perlu dibentuk Pos Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pos Sektor Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);



2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 159);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Bencana Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan di Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 685);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 681);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pos Sektor Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pos Sektor Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:



- a. melaksanakan pemantauan daerah pemukiman rawan kebakaran serta dampak kebakaran dan melaporkan hasil pemantauan kepada Kepala Dinas dan/atau Sekretaris melalui dan/atau Kepala Bidang dan/atau Kepala Seksi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- b. melaksanakan tugas piket dalam waktu 24 jam secara bergantian di Pos Sektor Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- c. membuat laporan seluruh kejadian bencana kebakaran yang dilaporkan secara rutin kepada Kepala Dinas dan/atau Sekretaris melalui Kepala Bidang dan/atau Kepala Seksi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- d. melaksanakan siaga darurat kebakaran dan tanggap darurat kebakaran;
- e. operasi pemantauan titik kebakaran dan dampak kebakaran;
- f. memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan;
- g. melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya untuk operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- h. mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk operasi pemadaman dan penyelamatan melalui koordinasi dengan Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
- i. mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi pemadaman kebakaran di lapangan;
- j. menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- k. mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk pelaksanaan operasi pemadam kebakaran dan penyelamatan;

- l. mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital;
- m. menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital;
- n. melakukan proses pendataan korban dan kerugian akibat bencana kebakaran; dan
- o. melakukan koordinasi pada *stakeholder* terkait di wilayah kerja masing-masing Pos sektor.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka keputusan Bupati Nomor 627 Tahun 2024 tentang Penetapan Pos Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

No.	PARAF KOORDINASI	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASS. PEMERINTAHAN	
3.	BAGIAN/IBUKOT	

Ditetapkan di Tarempa  
pada tanggal 12 Agustus 2025

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

  
ANENG

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Wakil Bupati Kepulauan Anambas;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.



Lampiran : Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas  
Nomor : 495 Tahun 2025  
Tanggal : 12 Agustus 2025

POS SEKTOR PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NO	NAMA POS SEKTOR PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN (PKP)	WILAYAH KERJA
1	2	3
1	POS SEKTOR PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMAT SIANTAN	KECAMATAN SIANTAN
		KECAMATAN SIANTAN SELATAN
		KECAMATAN SIANTAN TIMUR
2	POS SEKTOR PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMAT PALMATAK	KECAMATAN PALMATAK
		KECAMATAN SIANTAN TENGAH
		KECAMATAN SIANTAN UTARA
		KECAMATAN KUTE SIANTAN
3	POS SEKTOR PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMAT JEMAJA	KECAMATAN JEMAJA
		KECAMATAN JEMAJA TIMUR
		KECAMATAN JEMAJA BARAT

No.	PARAF KOORDINASI	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASS. PEMERINTAHAN	
3.	BAGIAN HUKUM	

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

  
ANENG